



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN**

Alamat: Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang, Sumatera Barat 25163
Telepon: +62 751 31746, Fax.: +62 751 32838 Dekan: +62 751 39844
Laman: <http://fk.unand.ac.id> e-mail: dekanat@fk.unand.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : **1041** /UN16.02.D/KP/KPT/2020

TENTANG

**KOORDINATOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2020 - 2024**

- Membaca** : 1. Surat Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor : 54/UN16.2/PSPPB/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 perihal Usulan Koordinator Siklus Program Studi Profesi Bidan
2. Surat Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor : 55/UN16.2/PSPPB/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 perihal Usulan Koordinator Kemahasiswaan Program Studi Profesi Bidan
3. Surat Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor : 56/UN16.2/PSPPB/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 perihal Usulan Koordinator Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Program Studi Profesi Bidan
4. Surat Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor : 57/UN16.2/PSPPB/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 perihal Usulan Koordinator Team Student Assessment Program Studi Profesi Bidan
5. Surat Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor : 58/UN16.2/PSPPB/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 perihal Usulan Koordinator GKM Program Studi Profesi Bidan
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Tri Dharma Pendidikan pada Program Studi Profesi Bidan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Periode 2020-2024.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dirasa perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2013, tentang Pendidikan Kedokteran;
5. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 47 Tahun 2013, tentang Statuta Universitas Andalas;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI nomor : 501/KMK.05/2009, tentang penetapan Universitas Andalas pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;
9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 134151/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2019 - 2023;
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor : 48/UN16.R/III/KPT/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Pengganti Antar Waktu Periode 2017 - 2021;
11. Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas nomor : SP DIPA-023.17.2.677513/2020 tanggal 27 Desember 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENUNJUKKAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN PERIODE 2020-2024**
- Pertama** : Mengangkat nama-nama yang terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Koordinator pada Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Periode 2020-2024.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Alamat: Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang, Sumatera Barat 25163
Telepon: +62 751 31746, Fax.: +62 751 32838 Dekan: +62 751 39844
Laman: <http://fk.unand.ac.id> e-mail: dekanat@fk.unand.ac.id

- Kedua : Koordinator pada Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Periode 2020-2024 bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Ketiga : Segala biaya yang di keluarkan akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, peraturan yang lama tidak berlaku lagi dan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG

Pada tanggal 19 Juni 2020

DEKAN,



RIKA SUSANTI

NIP. 197607312002122002 f

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas FK Unand.
2. Wakil Dekan I, II, dan III FK Unand.
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 1031 /UN16.02.D/KP/KPT/2020
TANGGAL : 19 JUNI 2020
TENTANG : **KOORDINATOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI
BIDAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
PERIODE 2020-2024**

Koordinator Siklus Profesi Bidan : Laila Rahmi, S.SiT, M.Keb
Koordinator Kemahasiswaan : Uliy Iffah, SST, M.Keb
Koordinator Penelitian dan Pengabdian Masyarakat : Miranie Safaringga, SST, M.Keb
Koordinator *Team Student Assessment* : Ulfa Farrah Lisa, SST, M.Keb
Koordinator Gugus Kendali Mutu (GKM) : Ulfa Farrah Lisa, SST, M.Keb
Anggota Gugus Kendali Mutu (GKM) : Laila Rahmi, S.SiT, M.Keb

Ditetapkan di : PADANG
Pada tanggal 19 Juni 2020

DEKAN,



RIKA SUSANTI

NIP. 197607312002122002